



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P-Kons/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

JUNAIDI M. DOLOKSARIBU, ST., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tentang Perumahan Rakyat Nomor 300/KPTS/M/2020, tertanggal 30 Maret 2020 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Pembendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I dan Wilayah II di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ber Kantor di Jalan Langsung No. 17, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, yang bertindak mewakili Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berkedudukan di Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Faisal Wan, S.H. dkk, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. T. Imam Bonjol No. 12A Lt.II Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan register Nomor: W2.U19/100/Pdt/SK/2021/PN Srh, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap:

HARDI MUSTANI, bertempat tinggal atau berkedudukan di Jalan K.F. Tandean Perum TBS No. 16 B Lingk. I, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.P-Kons/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 13/Pdt.P-Kons/2021/PN Srh tanggal 18 Juni 2021;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 13/Pdt.P-Kons/2021/PN Srh tanggal 18 Juni 2021;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah telah memerintahkan Jurusita melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian dan Termohon menyatakan menolak penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan secara tertulis dalam persidangan pada tanggal 05 Juli 2021 yang menyatakan:

1. Bahwa setelah mencermati kembali uraian-uraian dalil posita dan petitum serta disesuaikan dengan dokumen/bukti surat permohonan yang diajukan, kami memandang masih terdapat beberapa hal yang sangat prinsip perlu diubah dan ditambah sehingga tujuan mengajukan permohonan menjadi lebih sempurna;
2. Bahwa oleh karena hal perubahan dan penambahan tersebut adalah menyangkut posita dan petitum permohonan yang tidak dapat dilakukan hanya dengan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan dalam tertib Hukum Acara Perdata, maka dengan ini permohonan tersebut diatas kami cabut dan mohon agar tidak dilanjutkan pemeriksaan perkaranya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan pencabutan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa berpedoman kepada ketentuan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) maka merupakan hak Pemohon untuk melakukan pencabutan perkara yang telah diajukannya tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan juga berpendapat bahwa perihal pencabutan perkara yang telah diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah dijalankan tahapan penawaran pembayaran dan pemanggilan dalam pemeriksaan perkara yang mengeluarkan biaya dan pencabutan perkara merupakan inisiatif Pemohon maka berdasarkan ketentuan pasal 272 Rv Pemohon harus berkewajiban untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.P-Kons/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 Jo. Pasal 272 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara;
2. Menyatakan perkara Perdata Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah, dibawah Register Nomor 13/Pdt.P-Kons/2021/PN Srh dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memberitahukan pencabutan permohonan kepada Termohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.157.000,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021, oleh kami, Rio Barten T.H, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Rudyansyah Putra Siahaan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon, tanpa dihadiri oleh Termohon.

Panitera Pengganti,

Ketua Pengadilan,

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H., M.H.

Rio Barten T. H, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Penawaran	Rp.	652.000,00
4. Materai	Rp.	30.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp.	365.000,00
6. PNBP	Rp.	20.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.157.000,00

Terbilang: satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah.